

KUTIPAN : Surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.

No.: S.D./Kep./PDK. 4/1/9.

Semarang, 6 1972.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.;

MENIMBANG : d.s.b.;

MENINGAT : d.s.b.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1971.

Memotjah
telah Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut dalam
ruang 2 dan mondjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta ber-
tempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lampiran surat
keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah.

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsh;
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.

U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah, Subsidi;
b/Kepala Seksi Urusan Sekolah Gedung/Statistik;



K e p a d a :

Sdr. Kepala Sekolah Dasar Koripan II
Kabin. Wil. Motesih
Kabupaten Karangajur
di- KARANGANJAR.